

MENJELAJAHI KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: PROBLEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Ibnu Aithan¹, Aldri Frinaldi²

Universitas Negeri Padang, Indonesia^{1,2}

ibnuaitan25@gmail.com

ABSTRAK

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas tugas Negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di Indonesia, permasalahan terhadap pelanggaran hukum sudah begitu kompleks. Berbagai kasus criminal hamper setiap detik terdengar oleh telinga kita. Baik yang diberitakan di media cetak maupun elektronik. Korupsi dan suap menyuap merajalela, tindak kejahatan dimana - mana, dan pelanggaran menjadi tabiat buruk. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas judul tentang menjelajahi konsep keadilan dalam pandangan Hukum Administrasi Negara: Problem penegakkan hukum, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode *library research*. Studi Menunjukkan bahwa system peradilan dan administrasi Negara yang berkeadilan merupakan kristalisasi nilai – nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat, yang pada gilirannya berperan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum administrasi pemerintah. Asas – asas pancasila sangat relevan dengan undang undang administrasi karena mereka berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada kedaulatan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Konsep Keadilan, Dalam Pandangan, Hukum Adminsitrasi Negara, Problem Penegakan Hukum, Negara Indonesia

ABSTRACT

Justice is the moral foundation of law and at the same time the benchmark for a positive legal system. It is from justice that positive law originates, without justice, a rule does not deserve to be law. State administrative law is the totality of regulations that regulate government officials in carrying out various activities or tasks of the State, in order to achieve predetermined goals. In Indonesia, the problem of law violations is very complex. Various criminal cases reach our ears almost every second. Both those reported in print and electronic media. Corruption and bribery are rampant, crime is everywhere, and transgression has become a bad habit. Therefore, the author is interested in discussing the title about exploring the concept of justice from the perspective of State Administrative

Law: Problems of law enforcement. The research method used is the library research method. The study shows that a just judicial and state administration system is a crystallization of values that exist and develop in society, which in turn act as the main source in the formation of government administrative law. Pancasila principles are very relevant to administrative law because they contribute to the development of democracy based on politics and nomocracy based on legal sovereignty in Indonesia.

Keywords: *Concept of Justice, Perspective, State Administrative Law, Law Enforcement Problems, State of Indonesia*

I. PENDAHULUAN

Indonesia dianggap sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat hubungan korelatif antara negara yang berdasarkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan hukum. Karena keduanya berkaitan dengan pemerintahan dan negara, keduanya tidak dapat dipisahkan. Negara hukum Indonesia seperti proyek rumah yang harus dibangun, dirawat, dan diwariskan pada penerusnya. Dalam pembentukannya, identitas atau jati dirinya harus ditemukan. Dari perspektif sejarah, karena Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama waktu yang cukup lama, negara tersebut mengikuti langkah *rechtsstaat*, atau hukum sipil (Pramessti, 2022).

Dalam kehidupan bermasyarakat ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bias terkendali atau dicegah. Setiap Negara memiliki peraturan hukum yang berbeda beda, termasuk Negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan Negara hukum dan setiap warga Negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Fuad, 2013).

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal Justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum (Fuady 2007:118) Menurut Noah Webster dalam (Fuady, 2007:91) *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut :

1. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*Honesty*)
2. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*Fair*) atas fakta fakta
3. Kualitas menjadi benar (*Correct, right*)
4. Retribusi Sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*Punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
5. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas.
6. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hokum (*lawfull*) (Fuady, 2007:91)

Tidak ada defenisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang hakim agung inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang biasa dilihat. Keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukanlah hasil penalaran tetapi produk nurani” (sholehudin, 2011:44).

Sebagaimana Dijelaskan oleh wirjono prodjodikoro (1992: 9), Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat. Sementara satu – satunya tujuan hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat itu (Cahyadi & Manullang, 2021)

Kemudian Notohamidjojo (1975: 21) berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan pertauran yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna demi tata tertib dan damai dalam masyarakat. Secara umum hukum dapat dipandang sebagai norma, yaitu norma yang mengandung nilai – nilai tertentu (Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2004: 13).

Pengadilan adminsitasi dalam system hukum berlandaskan pancasila sebagai dasar moral bagi tertib hukum Indonesia, sudah seharusnya mampu mewujudkan keadilan. Keadilan yang hendak diwujudkan dalam penyelesaian sengketa administrasi adalah keadilan social yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum mengemban fungsi ekspresif dan fungsi instrumental, hukum dikatakan mengemban fungsi ekspresif yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai nilai budaya dan keadilan. Selain itu hukum juga mengemban fungsi instrumental yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, sarana untuk

melestarikan nilai nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan pengabdian masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (Tjandra, 2011:80).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai menjelajahi konsep keadilan dalam pandangan hukum administrasi Negara: Problem penegakkan hukum.

Didalam penelitian untuk penulisan artikel ini, penulis memperoleh data data dari hasil riset penelitian dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Pengamatan

Melalui metode ini penulis terjun langsung untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di lapangan

2. Studi Pustaka

Penulis mempelajari beberapa buku, laporan, dan jurnal untuk melengkapi materi dalam penulisan artikel ini.

II. METODE PENELITIAN

Didalam penelitian untuk penulisan artikel ini, penulis memperoleh data data dari hasil riset penelitian dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Pengamatan

Melalui metode ini penulis terjun langsung untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di lapangan

2. Studi Pustaka

Penulis mempelajari beberapa buku, laporan, dan jurnal untuk melengkapi materi dalam penulisan artikel ini.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum administrasi negara berkembang dengan sangat cepat karena pemerintah harus mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan social. Hukum Indonesia terus berkembang seiring dengan pertumbuhan hidup masyarakat. Cita cita Negara sebagai sebuah Negara hukum (rule of law) adalah perbaikan dan pembaharuan hukum di republic. Semua orang tahu bahwa UUD 1945 telah diubah atau diubah empat kali.

Perubahan pertama terjadi pada tanggal 14-21 oktober 1999, perubahan kedua terjadi pada tanggal 7-18 agustus 2000, dan perubahan ketiga terjadi pada tanggal 1-9 november 2001. Pada 1-11 agustus 2002 perubahan keempat dilakukan, masing masing perubahan ini dibua melalui siding umum MPR.

Selain UUD, Substansi hukum beberapa undang-undang dirubah karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan masyarakat. Ini juga berlaku untuk undang – undang lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah.

Secara umum hampir semua peraturan perundang – undangan Indonesia dirubah. Untuk menghindari kekosongan hukum, sebuah Negara hukum melakukan hal demikian. Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 4 elemen atau unsur-unsur Negara hukum pancasila yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional dan proposional antara kekuasaan Negara
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Marbun, 2011: 18)

Karena tugas pemerintah semata-mata tidak di pemerintahan saja , tetapi juga harus melaksanakan kesejahteraan social dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang komplek, pemerintah terlibat dalam kehidupan rakyat di semua sector.

Jika suatu negara, terutama pemerintah, pejabat publik, dan aparat penegak hukumnya dapat memperlakukan warganya dengan "adil" dalam segala hal, warganya akan merasa peduli dan memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun negara dan memperkuat persatuan. Keadilan biasanya relatif dan kadang-kadang sulit dicapai. Biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak untuk memperoleh keadilan, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih. Oleh karena itu, pihak ketiga harus netral dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Ini adalah alasan mengapa ada pihak ketiga untuk mencegah konflik antara dua pihak (Bangun, 2020).

Salah satu fungsi pengadilan administrasi adalah mengontrol pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam membuat peraturan administrasi atau menerapkan

keputusan administrasi. Meningkatnya tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan Negara kesejahteraan, menimbulkan konsekuensi terhadap perlunya pengawasan atau control yang lebih efektif dan intensif untuk mengoreksi terjadinya praktik maladministrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi Negara (Amarini, 2018).

Pengadilan administrasi inilah yang berfungsi melakukan pengawasan atau control terhadap pemerintah. Hakikat hukum administrasi Negara bersifat ganda yaitu memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya dan melindungi warga Negara terhadap sikap tindak administrasi itu sendiri. Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting hukum, selain kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Istilah keadilan social juga termuat dalam piagam Jakarta 22 juni 1945 dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945 menggunakan istilah keadilan social dan kesejahteraan social yang merupakan terjemahan dari “*Sociale rechtvaardigheid*”. Pada umumnya paham keadilan social adalah paham dalam makna ekonomi yaitu kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan soekarno bahwa “Prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan dalam indonesia merdeka” (manan, 2014: 11).

Dengan demikian, bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam penegakan hukum akan ada suatu perubahan dalam sistem peradilan itu sendiri dan upaya untuk meningkatkan Pemberdayaan dan sumber daya manusia untuk peradilan dan lembaga penegak hukum menjadi bagian dari masyarakat untuk mencapai hukum yang adil dan mengayomi masyarakat (Fauziah, n.d.)

Nilai moral universal, yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia, merupakan inti dari konsep keadilan. Setiap negara menganut prinsip keadilan, meskipun ada berbagai golongan yang berinteraksi. Oleh karena itu, keadilan menjadi kesepakatan di antara berbagai bagian masyarakat yang menginginkan kehidupan yang adil dan makmur di negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima Pancasila, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Ini telah menjadi komitmen dan cita-cita bangsa Indonesia (Amarini, 2018).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan pada artikel ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Hukum Administrasi dan system peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas asas pancasila merupakan kristalisasi nilai nilai hidup dan berkembang, dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan Hukum Administrasi Negara.
2. Landasan ideal yang terformulasi sebagai dasar Negara dan terumus dalam lima sila pada hakikatnya mengandung ajaran moral suatu bangsa dan akhlak seseorang, bagaimana seseorang bisa bertingkah laku dengan baik, beretika, dan berասusila.
3. Sinergitas asas asas pancasila sangat relevan dengan hokum administrasi Negara dengan harapan dapat mewujudkan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada kedaulatan hokum. Sehingga semangat bernegara dalam pancasila dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23895>
- Cahyadi, A., & Manullang, F. M. (2021). *Pengantar Filsafat Hukum*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=utBBEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=filsafat+hukum%5C&ots=QCok_zJymd%5C&sig=hXMOTuhV_iH_9_hhZHi7AqIt-0k
- Fauziah, A. N. (n.d.). PERSPEKTIF PANCASILA DALAM FILSAFAT HUKUM. *FILSAFAT HUKUM PANCASILA*. https://www.researchgate.net/profile/Dicky-Prasetyo/publication/341966116_FILSAFAT_HUKUM_PANCASILA_Kajian_Filsafat_Hukum_dan_Politik_Editor_Irfa_Ronaboyd_Fradhana_Putra_Disantara/links/6028f009299bf1cc26c42a0d/FILSAFAT-HUKUM-PANCASILA-Kajian-

Filsafat-Hukum-dan-Politik-Editor-Irfa-Ronaboyd-Fradhana-Putra-
Disantara.pdf#page=43

Fuad, F. (2013). Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Ideal Hukum Dan Nilai Praksis.
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi.
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/9096>

Pramesti, N. K. S. (2022). PERKEMBANGAN HUKUM MITOLOGI DAN FILSAFAT
HUKUM DALAM MASYARAKAT. ... *Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan
Hukum*